



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 telah diundangkan, maka dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk yang ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
15. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

1) Semula	Rp140.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah	
Setelah Perubahan	Rp140.300.000.000,00

b) Retribusi Daerah

1) Semula	Rp16.427.608.405,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah	
Setelah Perubahan	Rp16.427.608.405,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 6.405.413.970,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp 6.405.413.970,00
--	----------------------------

d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp143.268.515.595,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp143.268.515.595,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp306.401.537.970,00
---	-----------------------------

2. Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.131.682.735.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp35.935.600.000,00)
Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.095.747.135.000,00

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp129.040.088.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp452.697.673.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp581.737.761.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.677.484.896.500,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp 72.462.530.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp72.462.530.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp2.056.348.964.470,00
-------------------------------------	-------------------------------

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp826.353.165.603,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp18.808.371.471,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp807.544.794.132,00

b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp609.659.840.859,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp44.613.252.043,00

Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp654.273.092.902,00
--	-----------------------------

c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah Perubahan	Rp250.000.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp80.750.602.851,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.190.724.356,00)
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp76.559.878.495,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp4.029.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp875.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan	
Sosial Setelah Perubahan	Rp3.154.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp1.542.781.760.775,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.393.290.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp443.507.826,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp2.949.782.174,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp 41.100.473.269,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp57.935.372.942,00
Jumlah Belanja Modal	
Peralatan dan Mesin	
Setelah Perubahan	Rp99.035.846.211,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp43.556.981.195,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp131.695.255.087,00
Jumlah Belanja Modal	
Gedung dan Bangunan	
Setelah Perubahan	Rp175.252.236.282,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp62.375.723.279,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp223.717.933.334,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah	
Perubahan	Rp286.093.656.613,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp 3.485.669.580,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp87.550.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp3.398.119.580,00
---	---------------------------

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp566.729.640.860,00
--	-----------------------------

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp10.280.004.660,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp15.780.018.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp26.060.022.660,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp26.060.022.660,00
--	----------------------------

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp2.135.571.424.295,00
Surplus/(Defisit)	Rp(79.222.459.825,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp58.147.860.326,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp22.574.599.499,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp80.722.459.825,00

b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp40.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp60.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp140.722.459.825,00
--	-----------------------------

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(10.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00

b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00

c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp40.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp60.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp61.500.000.000,00
---	----------------------------

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp79.222.459.825,00
---	----------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00
--	---------------

2. Di antara pasal 1 dan pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

3. Di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2021

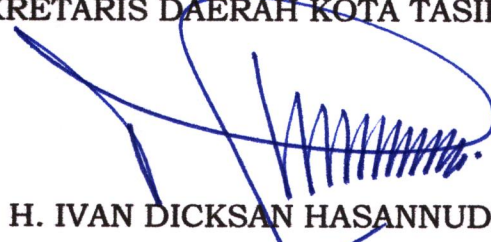
WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR : 12